




**KERANGKA ACUAN KERJA (K.A.K)
PENGELOLAAN MUTASI ASN**



**SUBBID PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
BIDANG MUTASI**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022**

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGELOLAAN MUTASI ASN
DI LINGKUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

I. LATAR BELAKANG

Kualitas SDM dalam organisasi pemerintah merupakan pusat keunggulan organisasi sekaligus sebagai daya saing untuk merealisasikan potensi daerah dan mewujudkan good governance. Oleh karena itu setiap SDM dalam organisasi yang unggul dan terpercaya perlu memiliki kompetensi yang jelas dan terukur.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa manajemen ASN menggunakan Sistem Merit dimana manajemen SDM didasari pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur dan kondisi kecacatan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membutuhkan pegawai melalui beberapa jalur salah satunya adalah mutasi pegawai. Didukung dengan amanat UU ASN maka untuk mencapai aspek sebagaimana butir merit sistem yaitu kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar, maka salah satu proses mutasi pegawai ke lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah dilaksanakan penelusuran kompetensi melalui tes mutasi.

Sub bidang pemindahan dan pemberhentian Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pemindahan dan pemberhentian, yang meliputi :

- 1) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pemindahan dan Pemberhentian;
- 2) menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Pemindahan dan Pemberhentian;
- 3) menyiapkan bahan penetapan pindah dan penetapan keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai kewenangan Daerah;
- 4) menyiapkan bahan penetapan keputusan bebas tugas bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan pensiun sesuai batas usia pensiun;
- 5) menyiapkan menyiapkan bahan penetapan keputusan penempatan dalam Jabatan Fungsional Umum;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Badan; dan

Berdasarkan tupoksi subbid Pemindahan dan Pemberhentian diatas, bahwa perlu melaksanakan pelayanan mutasi PNS yaitu baik proses mutasi/pindah PNS antar Kabupaten Kota dalam 1 (satu) Jawa Tengah; antar Kab/kota antar Provinsi dan sebaliknya dan dari Kementerian/Instansi Pusat ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau sebaliknya serta Penataan PNS khususnya penempatan PNS dalam jabatan pelaksana (JFU) yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja agar dapat mendukung kerja organisasi. Selanjutnya, penempatan PNS jabatan pelaksana didasarkan pada kelas jabatan (*grading*) sehingga dasar kualifikasi pendidikan, formasi dan kompetensi menjadi yang mendasar dalam penempatan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Daerah;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
6. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 3/SE/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan serta Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, lebih lancar dan lebih efektif kepada para Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan proses perpindahan/mutasi dari Instansi/Kementerian/Provinsi Lain/Kabupaten/Kota lain ke wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan untuk memantau dan mengevaluasi PNS yang ditetapkan SK dalam jabatan pelaksana (JFU) agar sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam mendukung kinerja organisasi.

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah Penataan PNS sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja PNS dan untuk meningkatkan pelayanan kepada PNS yang akan melakukan proses mutasi dari Instansi/Kementerian/Provinsi Lain/Kabupaten/Kota lain ke wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan terwujudnya PNS yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

IV. LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai *leading sector* ini dilaksanakan dalam bentuk penataan PNS yang didasarkan pada:

1. Unit pelayanan yang melaksanakan pelayanan administrasi pemindahan (mutasi) PNS dari Instansi/Kementerian/Provinsi Lain/Kabupaten/Kota lain ke wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pelaksana pelayanan adalah Kepala Sub Bidang Pemberhentian dan Pemindahan dan staf yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya sistem dan mekanisme pelayanan administrasi pemindahan (mutasi) PNS dari Instansi/Kementerian/Provinsi Lain/Kabupaten/Kota lain ke wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Pengguna pelayanan adalah seluruh PNS yang akan melakukan pemindahan (mutasi) PNS dari Instansi/Kementerian/Provinsi Lain/Kabupaten/Kota lain ke wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

V. KELUARAN KEGIATAN

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Penetapan penempatan jabatan pelaksana (JFU) sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerjanya yang ideal dalam mendukung kebutuhan organisasi; Pelaksanaan Tes mutasi PNS yang masuk ke lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Penyelesaian proses mutasi/pindah PNS antar Kabupaten Kota dalam 1 Jawa Tengah; antar Kab/kota antar Provinsi dan sebaliknya dan dari Kementerian/Instansi Pusat ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau sebaliknya yaitu sebagai berikut :

1. Surat Pengantar Usul Mutasi ke Mendagri;
2. Surat Pengantar Usul Mutasi ke BKN JKT;
3. Surat Nota Usul Mutasi PNS;
4. Penerbitan SK Mutasi PNS;
5. Penerbitan SK Penempatan PNS sesuai kualifikasi, formasi dan kompetensi;
6. Surat Persetujuan Mutasi PNS (Lolos Butuh) dan
7. Surat Pengembalian Mutasi PNS;

VI. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sesuai tahapan dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Seleksi kelengkapan berkas usulan Mutasi	Jan s.d Des 2022
2	Penyelesaian administrasi Test Mutasi PNS	Februari dan Oktober 2022
3	Penyelesaian mutasi/pindah PNS	Jan s.d Des 2022
4	Verifikasi dan Cetak SK Penempatan dalam Jabatan Pelaksana sesuai dengan kelas jabatan (<i>grading</i>)	Jan s.d Des 2022

VII. PELAPORAN

Laporan pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Laporan Tahunan mengenai Mutasi Masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. Laporan pelaksanaan kegiatan Test Mutasi
3. Laporan Pelaksanaan Penempatan PNS dalam Jabatan Pelaksana berdasarkan kelas jabatan (*grading*)

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN di lingkungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ini, sehingga BKD Provinsi Jawa Tengah meningkatkan kualitas pelayanan prima terhadap masyarakat PNS dalam hal penyelenggaraan administrasi pemindahan PNS serta dapat menempatkan PNS sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang ideal.